



**PUTUSAN**

Nomor 1048 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, telah memutus perkara  
Terdakwa:

Nama : **RIZKI HANDAYANI alias RIKI bin EPI;**  
Tempat lahir : Duri;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 004 Kelurahan Tiitian  
Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut sedang menjalani pemidanaan di Rumah Tahanan Dumai;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Handayani alias Riki bin Epi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rizki Handayani alias Riki bin Epi selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam Nomor Rangka : MH1JBP116GK478379, Nomor Mesin JBP1E-1476404;
  - 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam Nomor Rangka : MH1JBP116GK478379, Nomor Mesin JBP1E-1476404;Dikembalikan kepada saksi Basiran bin (alm) Ramin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dum Tanggal 9 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Rizki Handayani alias Riki bin Epi, dalam perkara *aquo nebis in idem*;
2. Menyatakan Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan *aquo*;
3. Menetapkan berkas perkara beserta barang buktinya dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 131/PID.B/2023/PT PBR tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dum Tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 22 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 6 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DAFI QODRY OKTARYA dan Saksi IROBI SETIAWAN telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi BM 4659 HH milik Saksi

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basiran dan sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Ishady Marzuki;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi IROBI SETIAWAN datang ke rumah keluarga Saksi DAFI QODRY OKTARYA di Kulim, untuk menjemput Saksi DAFI QODRY OKTARYA;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua Saksi pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor vixion dengan berboncengan tiga. Pada saat sampai di daerah Duri XIII, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DAFI QODRY OKTARYA dan Saksi IROBI SETIAWAN bahwa tujuan ke Dumai adalah untuk mencuri sepeda motor. Saksi Dafi diam saja, sedangkan Saksi Irobi sempat mengatakan, "Jangan lah", namun Terdakwa mengatakan, "Sudah kalian ikut aja", setelah itu Saksi DAFI QODRY OKTARYA dan Saksi IROBI SETIAWAN dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dumai melewati Mushala Nur Islami;
- Bahwa setelah melihat situasi, Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi I shady Marzuki yang kemudian diserahkan kepada Saksi Irobi yang berada tidak jauh dari Mushala Nur Islami. Sedangkan Saksi Dafi menunggu di sepeda motor vixion;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke Mushala Nur Islami dan mengambil sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi BM 4659 HH milik Saksi Basiran;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi DAFI QODRY OKTARYA dan Saksi IROBI SETIAWAN langsung berangkat ke Duri, Saksi Irobi langsung pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi Dafi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci yang berbentuk huruf Y yang dibawanya dari Duri yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Irobi ke rumah Terdakwa untuk meminta sepeda motor Honda Beat untuk dipakai sehari-hari sedangkan sepeda motor Honda Supra telah dijual oleh Terdakwa kepada saudara Agus seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi DAFI QODRY OKTARYA dan Saksi IROBI SETIAWAN, saksi korban Basiran pemilik Honda Supra mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut Pasal 141 dan Pasal 142 KUHP, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penggabungan perkara atau melakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*) dalam hal terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat peristiwa pengambilan barang terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi BM 4659 HH milik Saksi Basiran dan sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Ishady Marzuki, yang terjadi di tempat yang sama dalam waktu yang berurutan. Selanjutnya masing-masing pemilik sepeda motor tersebut membuat laporan polisi yaitu Laporan Polisi atas nama Basiran yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih hitam Nomor Polisi BM 4659 HH dan Laporan Polisi atas nama Izhandy Marzuki Siregar yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 6171 HH. Oleh karena itu Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menuntut terhadap masing-masing peristiwa secara terpisah;
- Bahwa meskipun para korban bersaksi ke dalam dua perkara tersebut, namun hal tersebut tidak menghilangkan esensi, bahwa tujuan dari masing-masing pelimpahan berkas ditujukan untuk peristiwa yang berbeda, yang mana perkara *a quo* didasarkan pada Laporan Polisi atas nama Basiran yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna putih hitam Nomor Polisi BM 4659 HH, sedangkan perkara yang disidangkan dalam Perkara No. 328/pid.B/2022/PN DUM didasarkan pada Laporan Polisi atas nama Izhandy Marzuki Siregar yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BM 6171 HH, sehingga syarat *ne bis in idem* tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, selanjutnya membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

- Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:
  - a. Derajat kesalahan para Terdakwa dihubungkan dengan peran masing-masing Terdakwa yang tidak mengambil secara langsung barang, melainkan dilakukan oleh Saksi Rizki Handayani;
  - b. Bahwa Terdakwa tidak menikmati keuntungan;
  - c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
  - d. Penghindaran disparitas pidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Maka akan dijatuhkan pidana, yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 131/PID.B/2023/PT PBR tanggal 9 Mei 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 Maret 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Basiran;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 131/PID.B/2023/PT PBR tanggal 9 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 9 Maret 2023 tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI HANDAYANI alias RIKI bin EPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan "Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam Nomor Rangka MH1JBP116GK478379, Nomor Mesin JBP1E-1476404;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Supra BM 4659 HH warna putih hitam Nomor Rangka MH1JBP116GK478379, Nomor Mesin JBP1E-1476404;

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Basiran bin (alm) Ramin;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**

NIP: 19600121 1992121 001

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 1048 K/Pid/2023